

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :420/2610.a /PPO/XII/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPADA LEMBAGA PAUD BINTANG KECIL DI DESA LANGGA SAI KEC. ELAR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaraanya dari Pemerintah;

Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD Bintang Kecildi Desa Langga Sai Kec. Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat Permohonan Ketua /Pengelola PAUD Bintang Kecil di Desa Langga Sai Kec.Elar Selatan Kab. Manggarai Timur Tanggal 07 Desember Tahun 2015 tentang Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lengkap : PAUD Bintang Kecil

Alamat : Wae Mama

-Desa/Kel : Langga Sai

-Kecamatan : Elar Selatan

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program : PAUD Non Formal

Pengelola : Blasius Roga

: Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 07 Desember 2015 s.d 07 Desember 2018

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

KETIGA

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non

Formal.

KEEMPAT

: Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 07 Desember 2015

Kepala Dinas,



Dra. Frederika Soeh, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.
3. Arsip